



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018 Nomor 91);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2021 tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 170), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa melalui kegiatan sebagai berikut:
    - a) Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
    - b) Rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
    - c) operasional kegiatan pengelolaan sampah;
    - d) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
    - e) Peningkatan kapasitas kelompok pengelola sampah;
    - f) Pendampingan kegiatan pengelolaan sampah.
  - (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- Bantuan keuangan khusus kepada Desa diberikan kepada desa yang memenuhi syarat :
- a. telah memiliki regulasi tentang pengelolaan sampah tingkat desa dalam bentuk peraturan desa;
  - b. telah memiliki kelembagaan pengelola sampah dalam bentuk tim/kelompok yang ditetapkan oleh peraturan kepala desa/kuwu;
  - c. diprioritaskan desa yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah tingkat desa dan diprioritaskan yang telah memulai kegiatan pengurangan sampah secara *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) dan mendapatkan penghargaan terbaik minimal tingkat kecamatan (semakin tinggi tingkat penghargaan semakin diprioritaskan);
  - d. menyediakan anggaran untuk operasional pengelolaan sampah dan pendukungnya di APBDes tahun berjalan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 13